



Pengolahan Produk Hasil Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Kualifikasi Pendidikan 1. Pendidikan S1 2. Pendidikan SMA
2. Peralatan/Perlengkapan 1. ATK 2. Laptop 3. Peralatan pengolahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi mengajukan pengusulan tim pelaksana produk olahan
2. Kepala UPT. PMHP memeriksa pengusulan nama tim pelaksana produk olahan
3. Kasie. Penerapan mutu menyusun SK tim pelaksana produk olahan setelah disetujui oleh kepala UPT. PMHP
4. Pelaksana produk olahan yang ditunjuk, setelah menerima SK tim pelaksana dari Ka. UPT PMHP segera menerapkan produk olahan
5. Setiap pelaksanaan produk olahan dicatat dan didokumentasikan
6. Setelah membuat produk olahan, tim pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan tertulis kemudian melaporkan kepada Ka. UPT. PMHP
7. Produk olahan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian uji organoleptik

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 Bulan 4 Jam 70 menit berkas dokumen pengolahan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. produk pengolahan untuk diproses selanjutnya

Pengaduan Layanan



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Dapat disampaikan secara langsung